

Perkawinan Kontrak (Nikah Mut'ah) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Contractual Marriage (Nikah Mut'ah) in the Perspective of Islamic Legal Sociology

Wise Wilueng * 1

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

* Corresponding Author : wisewilujeng16@gmail.com

Abstract

Marriage in the Islamic perspective is not only the legalization of sexual relations, but also aims to form a family life that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, the practice of nikah mut'ah or contract marriage, which is accepted by some Shia groups, is increasingly becoming a concern in society, including Indonesia. This concept differs from permanent marriage in terms of duration, rights of partners, and social goals. This practice raises legal and social debates, especially related to family sustainability and women's protection. This phenomenon requires an in-depth analysis of the perspective of Islamic law and its impact on society. This study aims to analyze contract marriage (nikah mut'ah) from the perspective of the sociology of Islamic law. The main objective is to reveal the social and legal impacts of this practice, as well as to understand the differences in views between Islamic groups, especially in the context of Indonesian society. This study also aims to explain the relevance and application of Islamic law related to nikah mut'ah in broader social life. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. Data were obtained through library research, which relies on written sources, such as books, articles, and relevant legal documents. This method aims to provide an in-depth and systematic description of the phenomenon of mut'ah marriage from the perspective of Islamic law and legal sociology. Mut'ah marriage, according to the Shia Imamiyah view, is a temporary marriage with a certain time limit, which aims to provide temporary pleasure. This practice has fundamental differences with permanent marriage, such as the absence of inheritance rights and the obligation to provide maintenance. Although accepted by some Shia circles, the majority of scholars from the Sunni school of thought consider mut'ah marriage as a practice that is contrary to the main purpose of marriage in Islam, namely building a harmonious family and providing legal protection for women and children. From the perspective of the sociology of Islamic law, mut'ah marriage is considered to create social injustice and economic exploitation, especially against women involved in this relationship.

Keywords: *Contract Marriage, Islamic Law, Sociology of Islamic Law*

Abstrak:

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar legalisasi hubungan seksual, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, praktik nikah mut'ah atau perkawinan kontrak, yang diterima oleh sebagian kalangan Syiah, semakin menjadi perhatian di masyarakat, termasuk Indonesia. Konsep ini berbeda dengan pernikahan permanen dalam hal durasi, hak-hak pasangan, dan tujuan sosialnya. Praktik ini menimbulkan perdebatan hukum dan sosial, khususnya terkait dengan keberlanjutan keluarga dan perlindungan perempuan. Fenomena ini membutuhkan analisis mendalam mengenai perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan kontrak (nikah mut'ah) dari perspektif sosiologi hukum Islam. Tujuan utama adalah untuk mengungkapkan dampak sosial dan hukum dari praktik ini, serta memahami perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok Islam, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga ingin menjelaskan relevansi dan penerapan hukum Islam terkait dengan nikah mut'ah dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, seperti buku,

artikel, dan dokumen hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis mengenai fenomena nikah mut'ah dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Nikah mut'ah, menurut pandangan Syiah Imamiyah, merupakan pernikahan sementara dengan batasan waktu tertentu, yang bertujuan untuk memberi kenikmatan sementara. Praktik ini memiliki perbedaan mendasar dengan pernikahan permanen, seperti tidak adanya hak waris dan kewajiban nafkah. Meskipun diterima oleh sebagian kalangan Syiah, mayoritas ulama dari mazhab Sunni menganggap nikah mut'ah sebagai praktik yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, nikah mut'ah dianggap menciptakan ketidakadilan sosial dan eksploitasi ekonomi, terutama terhadap perempuan yang terlibat dalam hubungan ini.

Kata Kunci: Perkawinan Kontrak, Hukum Islam, Sosiologi Hukum Islam

Pendahuluan

Menurut Saebani Fikih Islam terbagi dua bagian yakni ibadah dan muamalah, ibadah merupakan perbuatan manusia yang berhubungan dengan Allah sedangkan Muamalah ialah perbuatan manusia yang berhubungan dengan manusia lain. Perkawinan termasuk bagian dari muamalah yang dalam Fikih Islam dikenal dengan Munakahat. Munakahat diambil dari kata "nakaha" yang memiliki arti kawin atau perkawinan. Perkawinan ialah suatu proses sahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama rela dan suka dan sesuai dengan tujuan dan syariat yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan ialah "perkawinan" bukan "pernikahan". Ini menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan dengan hubungan persetubuhan. Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab sedangkan "kawin" merupakan istilah dalam bahasa Indonesia.

Perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam bukan hanya untuk halalnya hubungan kelamin tetapi untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk regenerasi. Pernikahan dapat menjadi jalan untuk menghasilkan kehidupan yang sakinah karena didasari cinta dan kasih sayang. Perkawinan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki tiga perspektif utama yakni hukum, sosial, dan ibadah. Berdasarkan perspektif pertama yakni hukum, perkawinan dipandang sebagai kesepakatan yang kokoh dan kuat. Kedua dari perspektif sosial, perkawinan memiliki peran untuk meningkatkan derajat perempuan, sehingga mereka tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Melalui perkawinan akan melahirkan anak-anak yang memiliki status hukum yang sah. Ketiga dari perspektif ibadah, perkawinan menjadi peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, dan mengandung nilai-nilai keagamaan. Nabi Muhammad SAW menegaskan perkawinan memiliki nilai yang sebanding dengan separuh dari nilai keberagaman seseorang.

Banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian perkawinan, tetapi Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang menggunakan istilah nikah atau *zawj*, yang secara makna merujuk pada hubungan intim (*wati'*). Dengan adanya pernikahan, seseorang dapat memperoleh kenikmatan bersama pasangannya. Sementara itu, Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda, yaitu bahwa *wati'* dipahami sebagai sebuah akad, bukan sekadar hubungan intim (*wa'tun*).

Islam sangat menganjurkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Qs Ar-Rum (30):21)

Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat masih banyak individu yang memandang bahwa pernikahan hanya untuk melegalkan hubungan seksual, tanpa memahami esensi dari tujuan pernikahan itu sendiri. Contohnya dapat dilihat dalam praktik seperti nikah mut'ah atau pernikahan kontrak. Penelitian ini bertujuan memaparkan mengenai perspektif sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan kontrak (Nikah Mut'ah)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis menurut Sugiyono memberikan deskripsi atau gambaran pada objek penelitian dalam sample atau data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research* yakni pengumpulan atau pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan secara sistematis untuk menemukan jawaban dalam suatu permasalahan dengan metode atau teknik tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Penelitian Madani menyatakan bahwa Nikah *mut'ah* secara etimologi berarti bersenang-senang, menikmati kelezatan, serta memperoleh manfaat dan keuntungan. Dari sudut pandang bahasa, nikah mut'ah merujuk pada bentuk perkawinan yang bertujuan menjadikan wanita sebagai sarana kesenangan dan hiburan. Sementara itu, secara terminologi, nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang ditentukan berdasarkan batas waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pandangan Syiah Imamiyah, nikah mut'ah merupakan pernikahan sementara dengan waktu dan mahar yang telah disepakati. Praktik nikah mut'ah berakar dari tradisi masyarakat pra-Islam, yang bertujuan melindungi perempuan dalam lingkup komunitasnya. Pada masa Islam, status hukum nikah mut'ah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya perbedaan interpretasi dalam berbagai riwayat mengenai penghalalan dan pengharamannya.

Nikah mut'ah, atau yang dikenal sebagai pernikahan kontrak, merupakan praktik yang umum di kalangan penganut Syiah di Iran. Tradisi ini tidak hanya terbatas di Iran tetapi juga telah menyebar ke berbagai daerah, termasuk wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, nikah mut'ah semakin banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, khususnya di kalangan pemuda dan mahasiswa. Fenomena ini memicu keprihatinan dan keresahan di masyarakat, serta dianggap sebagai bagian dari upaya penyebaran paham Syiah di Indonesia. Dalam Islam, pernikahan tidak semata-mata bertujuan untuk melegalkan hubungan suami istri, mengubah status sosial, atau memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memiliki tujuan yang lebih tinggi, yakni membangun kehidupan yang harmonis sesuai dengan fitrah manusia.

Nikah mut'ah, menurut pandangan para ahli fikih (*fuqaha'*), dikenal juga sebagai nikah *muaqqat* (pernikahan sementara) atau nikah *inqita'* (pernikahan dengan batas waktu). Istilah ini merujuk pada praktik pernikahan di mana seorang pria menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan, berdasarkan kesepakatan bersama. Disebut nikah mut'ah karena tujuan utamanya adalah menikmati hubungan dengan pasangan selama periode yang telah disepakati. Dalam pandangan Syiah Imamiyah, nikah mut'ah adalah pernikahan di mana seorang wanita menikahkannya dirinya dengan seorang pria, asalkan tidak terdapat halangan yang menjadikan pernikahan tersebut haram. Hambatan ini mencakup hubungan nasab, kekerabatan melalui pernikahan, hubungan persusuan, status pernikahan dengan orang lain, masa iddah, atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seorang wanita yang tidak memiliki hambatan tersebut dapat menikah melalui pemberian mahar dengan jangka waktu yang disepakati. Proses pernikahan dilakukan melalui akad yang memenuhi syarat sah menurut syariat. Setelah kesepakatan dicapai, wanita tersebut mengucapkan, "Aku menikahkanmu," atau "Aku mengawinkanmu," atau "Aku memut'ahkan diriku kepadamu dengan mahar tertentu untuk waktu tertentu (hari, bulan, atau tahun)." Pria tersebut kemudian harus menyatakan persetujuannya secara langsung, tanpa jeda, dengan mengucapkan, "Aku terima."

Nikah mut'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pernikahan permanen, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul yang menggunakan lafaz *zawwajtuka, unkihuka* atau *matta'tuka* (saya menikahkan kamu sementara)
2. Tidak memerlukan kehadiran wali dalam akadnya
3. Tidak mengharuskan adanya kehadiran saksi
4. Pada akad tercantum durasi perkawinan yang sudah disepakati, jika waktu yang disepakati sudah berakhir maka perkawinan secara otomatis berakhir tanpa adanya perceraian
5. Suami istri tidak ada hak waris
6. Masa iddah bagi istri yang masih haid yakni dua kali siklus menstruasi sedangkan bagi yang sudah menopause masa iddahnya 45 hari
7. Suami tidak wajib memberikan nafkah selama masa iddah.

Perkawinan mut'ah juga memiliki perbedaan dalam segi tanggung jawab pasangan. Suami tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah istri selayaknya perkawinan permanen. Sebaliknya istri juga tidak memiliki kewajiban tunduk kepada suami kecuali dalam hal seksual. Hal ini yang menjadi kontroversi dikalangan ulama disebabkan tidak sesuai dengan prinsip syariat dan bertentangan dengan esensi pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan lahir dan batin untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sakinah yaitu ketenangan dan ketentraman yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Membangun keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah, tidak bisa dicapai dalam waktu singkat atau sekejap, seperti halnya nikah mut'ah. Sebaliknya, hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan proses pembinaan yang berkesinambungan antara suami dan istri. Pada tahap selanjutnya, peran lembaga pernikahan adalah untuk membentuk peradaban dan menjadi khalifah di dunia ini.

Menurut pandangan Syiah Imamiyah, berikut adalah implikasi hukum dari nikah mut'ah:

1. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad tetapi batas waktu disebutkan, maka pernikahan dianggap batal. Sebaliknya, jika mahar disebutkan tetapi batas waktu tidak disebutkan, pernikahan tersebut berubah menjadi pernikahan permanen.
2. Anak yang lahir dari pernikahan mut'ah memiliki status hukum yang sah.
3. Suami dan istri tidak memiliki hak saling mewarisi.
4. Anak berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.
5. Masa iddah bagi wanita yang mengalami haid adalah dua kali masa haid. Jika wanita tersebut tidak lagi mengalami haid karena suatu alasan, masa iddahnya adalah 45 hari.
6. Setelah durasi pernikahan yang disepakati berakhir, akad nikah otomatis berakhir tanpa memerlukan proses talak, serupa dengan prinsip berakhirnya akad dalam perjanjian sewa-menyewa. .

Firman Allah SWT yang dijadikan landasan oleh syi'ah imamiyah terkait halalnya nikah mut'ah sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari

(istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Qs An-Nisa [4];24)

Menurut mereka istilah *استمتت* dalam ayat tersebut berarti *tammatu*, yakni kenikmatan dalam hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan biasa. Sementara itu kata *أُجُورَ* diartikan sebagai "upah untuk layanan seksual" bukan sebagai "mahar" yang dipahami dalam pernikahan pada umumnya.

Menurut klaim Syiah Imamiyah, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagai perawi hadis terkemuka dalam tradisi Sunni, telah meriwayatkan sejumlah hadis yang dianggap mendukung kebolehan nikah mut'ah. Beberapa riwayat tersebut adalah:

1. Abdullah meriwayatkan bahwa saat berperang bersama Rasulullah tanpa ada perempuan yang mendampingi mereka, para sahabat bertanya apakah mereka harus melakukan kebiri. Rasulullah melarang tindakan tersebut dan mengizinkan mereka menikahi perempuan untuk jangka waktu tertentu. Abdullah kemudian membaca QS. Al-Ma'idah [5]:87.
2. Jabir ibn Abdullah, ketika berada di Mekkah untuk melaksanakan umrah, ditanya tentang nikah mut'ah oleh beberapa orang yang datang mengunjunginya. Ia menjawab bahwa nikah mut'ah pernah dilakukan pada masa Rasulullah, serta di era kepemimpinan Abu Bakr dan Umar.
3. Dalam riwayat lain yang dicatat oleh Imam Muslim, Abu Nadrah mengisahkan bahwa saat berada di rumah Jabir ibn Abdullah, seseorang menyebutkan adanya perbedaan pendapat antara Ibn Abbas dan Ibn al-Zubair terkait dua jenis mut'ah (mut'ah haji dan mut'ah nikah). Jabir kemudian menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan pada masa Rasulullah, namun Khalifah Umar bin Khattab kemudian melarangnya, sehingga mereka tidak lagi melaksanakannya.
4. Beberapa referensi yang dihimpun oleh Ibn Rushd menunjukkan bahwa ada sahabat yang mendukung kebolehan nikah mut'ah, seperti Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Selain itu, di kalangan tabi'in juga terdapat pendukung, antara lain Tawus dan Ibn Juraij.

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, diklaim bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada masa Rasulullah dan tidak ada larangan hingga beliau wafat. Larangan atas praktik ini, menurut klaim Syiah Imamiyah, baru diberlakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', serta pertimbangan rasional. Pandangan ini didukung oleh sejumlah sahabat, termasuk Ibn 'Umar dan Ibn Abi 'Umrah al-Ansari, serta disepakati oleh empat imam mazhab dan ulama lainnya. Berikut adalah dalil-dalil yang memperkuat keharaman nikah mut'ah:

1. Ketidaksesuaian dengan Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an, Nikah mut'ah dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti:

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

 “kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).” (Qs Al-Mu'minun (23):6)
 Bentuk pernikahan ini tidak memenuhi unsur dasar seperti adanya hak talak, hak nafkah, dan hak waris, sehingga dianggap batal, mirip dengan bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam.
2. Hadis-Hadis yang Melarang Nikah Mut'ah, Banyak hadis sahih yang dengan tegas mengharamkan nikah mut'ah. Salah satu contohnya adalah hadis dari Saburah al-Juhany yang menyebutkan bahwa Rasulullah pada awalnya mengizinkan nikah mut'ah dalam situasi tertentu, seperti perang Penaklukan Mekkah. Namun, setelah itu, beliau secara tegas melarangnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa nikah

- mut'ah telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat, dan memerintahkan untuk memutuskan hubungan pernikahan semacam itu.
3. Larangan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar secara terbuka mengumumkan pelarangan nikah mut'ah di hadapan para sahabat, yang kemudian mereka setuju. Persetujuan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut sejalan dengan syariat Islam.
 4. Ijma' Ulama tentang Keharamannya. Menurut Al-Khatabi, keharaman nikah mut'ah telah menjadi kesepakatan (ijma') ulama, kecuali di kalangan kecil kelompok Syiah, seperti Syiah Imamiyah. Bahkan, sebagian besar golongan Syiah, seperti Syiah Zaidiyah, juga melarang praktik ini. Selain itu, terdapat riwayat sahih dari Ali bin Abi Thalib yang menegaskan bahwa kebolehan nikah mut'ah telah dihapuskan. Sahabat dan tabi'in yang awalnya membolehkan, seperti Ibn Abbas dan Ibn Juraij, kemudian mencabut pendapatnya dan melarang nikah mut'ah.
 5. Tidak Sesuai dengan Tujuan Pernikahan dalam Islam, Tujuan utama nikah mut'ah dinilai hanya untuk memuaskan nafsu seksual, tanpa membangun keluarga atau mendidik anak, yang merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Selain itu, praktik ini dianggap merugikan perempuan, karena mereka diperlakukan seperti objek yang berpindah tangan. Anak-anak yang lahir dari nikah mut'ah juga berisiko tidak mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk pemeliharaan dan pendidikan yang memadai.

Nikah mut'ah, meskipun pernah diizinkan oleh Rasulullah, hanya berlaku dalam masa-masa awal Islam dan situasi darurat, seperti bepergian atau perang, untuk menghindarkan sahabat dari perzinahan. Namun, setelah hukum Islam lebih mapan, nikah mut'ah diharamkan secara mutlak berdasarkan hadis-hadis Nabi, termasuk pernyataan bahwa larangan ini berlaku hingga akhir zaman.

Keistimewaan sosiologi hukum terletak pada kemampuannya untuk menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat dengan menghasilkan penjelasan, deskripsi, pengungkapan, atau perkiraan mengenai karakteristik tertentu. Dalam kajiannya, sosiologi hukum berupaya memberikan gambaran terkait pelaksanaan hukum, yang dibedakan dari proses pembentukan undang-undang. Pada tahap implementasinya di pengadilan, sosiologi hukum menganalisis bagaimana setiap tindakan hukum terwujud dalam praktik. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab munculnya fenomena sosial tertentu dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum juga digunakan untuk menguji kesesuaian empiris antara pernyataan atau ketentuan hukum dengan kondisi masyarakat, sehingga dapat mengevaluasi apakah sebuah aturan hukum sesuai atau tidak dengan realitas sosial. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, sosiologi hukum bersifat empiris dan analitis, serta berfokus pada hubungan timbal balik antara hukum sebagai fenomena sosial dengan fenomena sosial lainnya.

Perspektif sosiologi hukum Islam, perkawinan kontrak dapat dianalisis melalui interaksi antara norma agama, norma sosial, dan budaya masyarakat. Dalam masyarakat tertentu, praktik ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sosial atau ekonomi, seperti menghindari zina, mendapatkan keuntungan finansial, atau memenuhi kebutuhan temporer pasangan. Namun, hal ini sering berbenturan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Dalam perspektif sosial, perkawinan kontrak menimbulkan dampak signifikan terhadap perempuan. Praktik ini seringkali mengeksploitasi perempuan secara ekonomi maupun sosial, karena perempuan berada pada posisi rentan ketika kontrak berakhir tanpa adanya perlindungan hukum. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga kerap menghadapi masalah status hukum dan sosial. Hukum Islam yang bersifat dinamis berusaha menyeimbangkan antara ketentuan syar'i dan realitas sosial. Mayoritas ulama menganggap perkawinan kontrak bertentangan dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam, seperti melindungi kehormatan (hifz al-irdh), keturunan (hifz al-nasl), dan keadilan (hifz al-adl). Dengan demikian, larangan terhadap praktik ini lebih ditujukan untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.

Kesimpulan

Nikah mut'ah, secara etimologis berarti pernikahan untuk kesenangan atau hiburan, adalah bentuk pernikahan sementara dengan batas waktu yang telah disepakati antara pria dan wanita. Dalam pandangan Syiah Imamiyah, nikah mut'ah dianggap sebagai pernikahan yang sah karena memenuhi syarat berupa mahar dan durasi tertentu. Namun, praktik ini berbeda dari pernikahan permanen, karena tidak memerlukan wali, saksi, serta tidak memberikan hak waris antara suami dan istri. Meski masih dilakukan oleh sebagian umat Islam, khususnya di kalangan Syiah, nikah mut'ah memicu kontroversi, terutama di Indonesia, karena dikaitkan dengan penyebaran ajaran Syiah. Awalnya, nikah mut'ah diperbolehkan dalam kondisi darurat pada masa Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab dan disepakati oleh mayoritas ulama. Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, yang menekankan hak dan kewajiban suami-istri serta tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mayoritas ulama mengharamkan nikah mut'ah karena dianggap merugikan perempuan dan bertentangan dengan tujuan mulia pernikahan, yakni menciptakan keluarga harmonis dan mendidik generasi penerus yang berkualitas. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, nikah mut'ah dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial atau ekonomi tertentu di masyarakat. Namun, praktik ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menitikberatkan keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Sebagai fenomena sosial, nikah mut'ah dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan secara ekonomi dan sosial, serta menghadirkan persoalan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Referensi

- al-Hamidi, A. D. (2008). Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(1 Juni), 219-231.
- Ali, M. (2016). Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 30-41
- Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113-127
- Luqman, F. (2022). Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(2), 92-103
- Madani, M. T. (2016). Kontroversi Nikah Mut'ah KABILAH: *Journal of Social Community*, 1(2), 407-420.
- Nasution, K. (2005). *"Hukum Perkawinan 1"*. Yogyakarta: Academia Tazaffa
- Robiah, R., Supriadi, A., Bakti, I., & Syah, M. M. (2023). Hukum Nikah Mut'ah: Analisis Pemikiran Juhur Ulama dan Syiah Imamiyah. *Simpaty: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(4), 180-192
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta